BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah merupakan salah satu dari bidang dari hukum keluarga (*Akhwal Syaksiyah) yang* menurut hukum Islam adalah ikatan atau akad yang sangat kuat atau *mitsa>qan ghali>dz|an*. Disamping itu, perkawinan tidak bisa lepas dari unsur ketaatan terhadap perintah Allah dan melaksanakannya tersebut adalah ibadah yang bertujuan untuk membina dan membentuk hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at agama Allah.[1]

Tujuan perkawinan antara lain untuk memelihara manusia (pemuda) dari pada perbuatan dan pekerjaan yang mengarah pada kemaksiatan dan membahayakan diri, harta, pikiran, keturunan (*nasab*), dan menghindarkan diri dari penyakit juga demi terciptanya keluarga yang *sakinah*. Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT pada Surat Ar-Ruum, ayat 21:[2]

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".*[3]

Niat melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab dan masalah-masalah tertentu yang Mengakibatkan perkawinan atau pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan,

---

[1] Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Cet. Ke-1, (Semarang: Dina Utama, 1993), 5.

[2] Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1, (Bandung: Angkasa, 2005), 133.

[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan MushafAl-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 585.

diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.[4]

Walaupun pada dasarnya perceraian itu diperbolehkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang ada, salah satunya adalah dengan cara mediasi sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*[5]

Apabila suami istri tersebut tetap bersikeras untuk berpisah, maka itu adalah langkah terakhir yang ditempuh dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut, akan tetapi dengan cara-cara yang ma'ruf.

Dalam ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, memperketat terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama (bagi umat muslim) dan Pengadilan Negeri bagi non-muslim dengan disertai alasan-alasan dan dalil-dalil konkrit berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan dan juga pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu sebagai berikut:

---

[4] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 103.

[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113.

1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, perjudian dan lain-lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauan;
3) Salah satu mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri;
6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[6]

Islam mengizinkan dan perceraian membenarkan apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan akan tetapi dalam faktanya kehidupan suami istri tersebut tidak harmonis.[7]

Asal kata *Fasakh* adalah dari bahasa arab yakni فسخ - يفسخ (*fa-sa-kha, yaf sakhu)* yang menurut etimologi artinya membatalkan. Bila dikaitkan kata ini dengan perkawinan atau pernikahan berarti membatalkan perkawinan. Sedangkan menurut terminologi yaitu pembatalan perkawinan karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja/nafkah, menganiaya, murtad dan sebagainya. [8]

Dasar hukum *fasakh* adalah antara suami atau istri merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan syara'.

Akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya atau sekalipun perkawinan itu dilanjutkan juga maka

---

[6] Tim Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media), 48.

[7] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29.

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 242.

kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk keadaannya. Sedang Allah tidak menginginkan terjadinya hal demikian.

Perceraian dengan jalan *fasakh* bagi pihak istri dapat dilakukan apabila suami tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak istri atau tindakan-tindakan suami yang dapat menimbulkan *madharat* bagi istri. Maka dari itu, jika istri ingin melepaskan diri dari tindakan-tindakan suaminya yang tidak disenanginya, pihak istri dapat mengajukan *fasakh* ke Pengadilan.

Seorang istri mempunyai hak untuk melakukan gugatan cerai dengan jalan *fasakh*, yang secara harfiah berarti "mencabut" atau "menghapus", maksudnya ialah: perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami istri dalam mencapai tujuannya.[9]

Wahbah Zuhaily dalam bukunya *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* membedakan antara *fasakh* dan talak dengan tiga faktor:

1. Pertama faktor hakikatnya atau pengertiannya. *Fasakh* adalah rusaknya sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan perkawinan. Sedangkan talak adalah selesainya atau terhentinya sebuah akad pernikahan akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan dalam perkawinan kecuali apa bila telah jatuh talak tiga.
2. Faktor yang kedua yaitu faktor akibat yang menyebabkan terjadinya *fasakh* atau talak. *Fasakh* terjadi adakalanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dapat membatalkan (merusak) akad yang melarang terjadinya pernikahan. Contohnya adalah apabila seorang istri atau calon istri murtad atau ia enggan memeluk agama Islam. Contoh yang kedua yaitu apabila suami mempunyai hubungan pernikahan dengan ibu istrinya atau anak perempuan istrinya. Adakalanya disebabkan oleh keadaan dimana keadaan tersebut tidak lazim

[9] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

diadakan pernikahan. Contohnya adalah tidak pantasnya atau kurang matangnya salah satu antara suami atau istri untuk melakukan pernikahan. Atau belum memenuhi syarat seorang wali dari pihak istri atau karena jumlah maskawin yang terlalu sedikit (menurut Imam Hanafi). Dari semua keadaan tersebut tidak lazim dilakukan sebuah akad pernikahan. Adapun talak terjadi setelah melalui akad pernikahan yang sah dan lazim, talak merupakan hak suami. Jadi tidak ada dalam sebab-sebab terjadinya talak suatu keadaan yang mengharamkan atau yang tidak lazim terjadinya akad pernikahan;

3. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh yang diakibatkan dari *fasakh* dan talak. *Fasakh* tidak mempengaruhi bilangan talak. sedangkan talak dapat mempengaruhi (membatalkan) bilangan talak.

Sebuah sebab perpisahan yang mengakibatkan *fasakh* tidak akan terjadi pada talak. Adapun pengaruh talak maka akan terjadi talak yang lain (talak satu, talak dua, talak tiga) dan secara otomatis akan berlaku hukum-hukum yang ada dalam hukum perkawinan. Apabila *fasakh* terjadi sebelum suami istri melakukan hubungan badan maka seorang istri tidak wajib mendapatkan maskawin sedikitpun, sedangkan dalam talak istri berhak mendapatkan setengah dari maskawin. Jika tidak ada maskawin maka dinamai pembagian harta gono-gini.[10]

Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat dirusak atau di-*fasakh*, dengan *fasakh* tersebut akad perkawinannya tidak berlaku lagi. Sebab-sebab itu antara lain adalah adanya cacat pada salah satu pihak diantara suami ataupun istri.[11]

Kalangan madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan salah satu pihak menderita suatu penyakit atau cacat dikategorikan talak *ba'in* (perceraian yang membuat pasangan suami istri yang telah bercerai tidak dapat rujuk kembali), di pihak lain, kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali menyebutkan bahwa perpisahan antara suami dan istri yang diakibatkan suatu penyakit atau cacat disebut *fasakh* (perceraian yang ditentukan oleh hakim), bukan

[10] Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, Juz. VII, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), 364-365.

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid I, Cet. Ke-1, 273.

talak (perceraian yang dilakukan oleh suami).[12] Berbeda dengan itu, Ibnu Hazm berpendapat bahwa cacat badan atau penyakit sebagaimana yang disebutkan di atas tidak bisa dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh* baik bagi suami maupun istri.[13]

Meskipun dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas tentang keadaan diri orang, seperti penyakit-penyakit yang dideritanya sehingga dapat dijadikan alasan terjadinya *fasakh*, tetapi jika kembali ke falsafah perkawinan yang menjadi asas hukum perkawinan di Indonesia yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia maka alasan-alasan adanya cacat badan atau penyakit yang membahayakan pada suami atau istri dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian, asalkan cacat badan atau penyakit tersebut diketahui pada waktu atau saat nikah dilaksanakan.[14]

Dari uraian di atas Penulis tertarik untuk mengangkat dan mengkaji lebih jauh tentang alasan cacat badan tidak bisa dijadikan faktor terjadinya perceraian menurut pemikiran Ibnu Hazm dan ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena perbedaan dalam berijtihad mengakibatkan berbeda dalam fikih sebagai hasil dari ijtihad tersebut.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **FASAKH SUATU PERKAWINAN KARENA ALASAN CACAT BADAN DALAM PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

---

[12] Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid. 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 640.

[13] Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz IX, (beirut: Dar Al-Fakr,t.th), 279

[14] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Media Persada, 2006), 67.

1. Bagaimana pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla tentang *fasakh* suatu perkawinan karena alasan cacat badan?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang *fasakh* suatu perkawinan karena alasan cacat badan?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pendapat Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam tentang *fasakh* nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a) Untuk mengetahui pendapat Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla tentang *fasakh* suatu perkawinan karena alasan cacat badan.
   b) Untuk mengetahui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang *fasakh* suatu perkawinan karena alasan cacat badan.
2. Kegunaan Penelitian
   1) Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan keilmuan, Khususnya yang berkaitan dengan alasan cacat badan menjadi sebab tidak bolehnya terjadi perceraian menurut pendapat Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla.
   2) Sebagai sebuah karya ilmiah, dan kiranya dapat menambah referensi bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih, terutama *fiqih Munakahat*.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai perceraian. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan, baik berupa karya tulis, hasil penelitian maupun buku-buku. Mengenai literatur yang berkenaan dengan tema berupa skripsi yang membahas tentang perkawinan khususnya perceraian, diantaranya:

Skripsi Sugianto yang berjudul: Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah, dalam karyanya ini sugianto mencoba membandingkan pendapat kedua imam tersebut tentatang *fasakh* perkawinan dengan alasan tidak adanya nafkah lahir dan mencari alasan-alasan yang

menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara kedua imam tersebut.[15] Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang fasakh, adapun perbedaannya dengan penulis yaitu penulis membahas fasakh dengan tinjauan Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Azizah yang berjudul: Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi Komparasi Antara Pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm). Skripsi Azizah disini hanya membahas perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ibnu Hazm tentang perceraian dengan alasan suami miskin.[16] Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang fasakh, adapun perbedaannya dengan penulis yaitu penulis membahas fasakh dengan tinjauan Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Rohmad yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Lemah Syahwat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan Putusan Perkara No.655/Pdt.G/2006/PA.Slmn). Membahas tentang bagaimana Putusan Hakim terhadap perceraian dengan alasan suami lemah syahwat.[17] Putusan dijatuhkan, setelah hakim Pengadilan Agama Sleman telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan tergugat dan mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang fasakh, adapun perbedaannya dengan penulis yaitu penulis membahas fasakh dengan tinjauan Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi Rini Astuti yang berjudul: Perceraian karena Cacat Tubuh (studi komparasi antara UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan pandangan mazhab syafi'i). Dalam skripsi ini penyusunnya berkesimpulan bahwa diantara

---

[15] Sugianto, "Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Istri menurut Ulama Hanafiyah dan Ulama Malikiyah", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

[16] Azizah, "Ketidakmampuan Nafkah Lahir Suami Sebagai Alasan Percerain (Studi Komparasi antara Pendapat Imam Malik dan Ibnu Hazm", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

[17] Rohmad, Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Perceraian dengan Alasan Suami Lemah sahwat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sleman Berdasarkan Putusan Perkara No.655/Pdt.G/2006/PA.Slmn), *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga, 2008).

kebanyakan orang yang cacat ada yang tetap sangup menjalankan kewajibannya, sebaliknya banyak orang yang cacat tetapi tidak sanggup menjalankan kewajibannya sebagai suami. Cacat atau penyakit yang diderita tergugat tidak sampai mengakibatkan lumpuhnya secara total kemampuan menjalankan fungsi sebagai suami dan kepala keluarga, kondisi cacat yang seperti itu tidak dapat dijadikan dasar gugatan perceraian.[18] Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu membahas tentang fasakh, adapun perbedaannya dengan penulis yaitu penulis membahas fasakh dengan tinjauan Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan telaah karya-karya sejenis terdahulu, maka penyusun menganggap belum ada karya yang spesifik membahas dan menjelaskan cacat badan tidak bisa dijadikan faktor terjadinya perceraian menurut pemikiran Ibnu Hazm dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan merupakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

   Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh, adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

   a. Data primer

      Sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperolehi melalui telaah kepustakaan yaitu dengan rujukan utama kitab Al-Muhalla karangan Ibnu Hazm, Juz VII, dan buku Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

[18] A. M. Rini Astuti, Perceraian karena Cacat Tubuh (Studi Komparasi Antara UU NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pandangan Mazhab Syafi'i, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002).

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dari perpustakaan atau pengumpulan data pustaka dari buku-buku yang digunakan sebagai acuan yang ada relevansinya dalam masalah yang sedang Penulis teliti, dan juga sumber-sumber lain atau data tertentu seperti: jurnal, majalah, buletin dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan meneliti sejumlah data kepustakaan, yaitu: kitab, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, data dari internet, dan literatur lainnya. Sehingga dijadikan bahan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah logika deduksi, yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh.[19]

F. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proposal skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, dan menggunakan pendekatan sosio historis, dengan mengkaji latar belakang kehidupan dari tokoh yang diangkat dalam hal ini adalah Ibnu Hazm, agar dapat diketahui sejauh mana orisinalitas dan pengaruhnya terhadap pemikiran tokoh tersebut.

[19] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 158.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai kaitan erat satu sama lainnya. yaitu sebagai berikut:

BAB I : Bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, Metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang pernikahan, pembatalan nikah, perceraian, dan perbedaan talak dan fasakh.

BAB III : Bab ketiga membahas tentang biografi dan pemikiran Ibnu Hazm tentang Fasakh Suatu Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan.

BAB IV : Bab keempat membahas tentang analisis pendapat Ibnu Hazm tentang *fasakh* suatu perkawinan karena alasan cacat badan dan kompilasi hukum Islam

BAB V : Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON